

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh: Renandya Yoga Bimantara, Margaretha Suryaningsih

bimantaraworld@gamil.com

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang menimbulkan beberapa masalah. Masalah ini timbul lantaran keberadaan PKL yang dianggap kurang tepat. Seperti mengganggu ketertiban umum dll. Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini dibuat untuk mengatasi permasalahan PKL di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya untuk melaksanakan perda tersebut.hal ini ditunjukan dengan pembangunan fasilitas berjualan bagi pedagang kaki lima yang direlokasi dan pemberian surat ijin berdagang. Ada aspek yang dinilai belum berjalan sesuai dengan perda yaitu pengawasan dan penertibandan yang dirasa belum tegas. dan pemberdayaan dan pembinaan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya. Faktor penghambat lainnya antara lain Sumberdaya yang terbatas, Disposisi dan juga Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pendapatan pkl. Peneliti merekomendasikan Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di tempat berjualan Pkl. bertindak tegas terhadap Pkl liar yang berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan. Menambah sumber daya manusia dengan pegawai non ASN.

Kata Kunci: Impelemantasi, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan dan Pembinaan, Sumberdaya

ABSTRACT

The presence of street vendors in the Magelang Regency raises several problems. This problem arises because of the existence of street vendors who are considered inappropriate, like disturbing public order, etc. The Magelang Regency Government issued a Regional Regulation of Magelang Regency Number 7 of 2009 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This regulation was made to address street vendors' problems in Magelang Regency. This study aims to explain how the implementation of Magelang District Regulation No. 7 of 2009 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors and the factors that influence policy implementation using the theory of Van Metter and Van Horn. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the Magelang regency government had tried to implement the regulation. This was demonstrated by the construction of a selling facility for relocated street vendors and the issuance of trading licenses. Some aspects are considered to have not been implemented by the regional regulation, namely supervision and regulation which are not yet firm, and empowerment and guidance that has not been fully implemented due to limited resources. Other inhibiting factors include limited resources, disposition and also social, economic and political conditions that affect income for street vendors. The researcher recommends repairing facilities and infrastructure at the street vendors, act decisively against wild street vendors who sell in places that are forbidden to sell, and add human resources with non-ASN employees.

Key Word: Implementation, Street Vendors, Structuring and Empowerment, Resource

A. Pendahuluan

Sebagai manusia yang hidup di bumi sudah menjadi tuntutan dan kewajiban bagi manusia untuk bertahan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup dengan memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan menjadi Pedagang Kaki Lima atau PKL. PKL berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang barang atau jasa dan pembeli memerlukan barang atau jasa yang di tawarkan oleh PKL tersebut. Ada timbal balik dari interaksi tersebut. disisilain adanya PKL ini timbul sebagai akibat dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat kecil yang kurang memiliki kemampuan. Akhirnya masyarakat berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah seharusnya berusaha untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat namun tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah.

Disebutkan oleh (Mustafa : 2008) banyaknya orang yang memilih untuk menjadi Pedagang kaki lima disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

1. Kesulitan Ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menemukan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan, emperan toko hingga sekolah. Pedagang kaki lima memilih berdagang di tempat strategis dan ramai untuk mencari pembeli. seperti Alun alun, pasar, terminal, tempat wisata dll. Barang yang biasanya dijual oleh PKL bervariasi mulai dari makanan ringan, souvenir, barang kebutuhan sehari hari, minuman, menjajakan dagangannya dengan gerobak, pikulan sampai hanya menggelar tikar.

Pedagang kaki lima atau PKL keberadaanya cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, serta peranya yang penting di dalam menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Namun keberadaan Pedagang kaki lima ini juga menimbulkan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini timbul lantaran keberadaan

PKL yang dianggap kurang tepat, seperti mengganggu ketertiban umum dll. Pemerintah telah berupaya menangani masalah ini dengan berbagai cara seperti melakukan penertiban, merelokasi, dan melakukan pembinaan. Namun masalah PKL ini tidak pernah selesai.

Masalah PKL ini juga dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Magelang yang juga mengatasi masalah PKL ini. Untuk mengatasi masalah yang di timbulkan dari adanya PKL ini. Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam Perda Kabupaten Magelang nomor 7 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, Pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan dimana Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL. Selanjutnya kegiatan Usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman. Jadi ada batasan waktu yang harus ditaati oleh para PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

Setiap orang atau masyarakat yang akan melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati Magelang. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan lampiran fotokopi ktp, surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan serta surat perjanjian. Ijin yang diberikan bagi PKL ini memiliki batas waktu, yaitu berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh PKL. Ijin ini tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam 3 (tiga) bulan berturut turut dan dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud diatas PKL tidak dikenakan retribusi atau gratis.

Sebagai pelaku usaha Pedagang Kaki lima memiliki kewajiban yang harus ditaati antarlain memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum, mengatur penempatan barang daganganya dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, wajib membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha sehingga tidak meninggalkan sarana secara sembarangan dan mengganggu ketertiban umum.

Disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memindahkan dan menata PKL. Bentuk dari penataan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah dengan membangun fasilitas tempat berjualan bagi PKL disatu titik tertentu dimana tempat tersebut telah disediakan tempat yang bersih rapi dan nyaman bagi PKL dan pembeli. PKL yang sebelumnya sudah berjualan di tempat yang bukan seharusnya seperti trotoar, pinggir jalan dll. dipindahkan ke tempat ini sehingga PKL lebih tertata dan mudah dikontrol oleh pemerintah. Di Kabupaten Magelang sudah dibangun beberapa pusat perjualan PKL atau bisa di sebut Corner. Corner ini berada di beberapa titik strategis di pinggir jalan yang ramai dan mudah dijangkau serta berada di tengah pemukiman warga. Corner yang sudah dibangun ini antarlain Banjarnegoro Corner, Mertoyudan Corner, Muntilan Corner. Pemerintah berencana untuk membangun beberapa corner lagi.

Didalam Perda Kabupaten Magelang nomor 7 Tahun 2009 memuat juga Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh Bupati. Pemberdayaan dan pembinaan tersebut dapat berupa pendidikan kepada para PKL, mulai dari manajemen usaha, peningkatan modal, kemitraan dengan para pelaku ekonomi, bimbingan kualitas sarana dan prasarana serta barang yang dijual. Semua pemberdayaan dan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

kualitas PKL sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi di tingkat menengah ke bawah, pemberdayaan dan pembinaan oleh Bupati ini diupayakan agar mampu mendukung sektor pariwisata daerah

Namun kenyataannya implementasi dari Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini tidak begitu saja mudah diterapkan dan ditegakan. Masih ada permasalahan yang timbul setelah adanya perda ini, yaitu masih ada Pedagang kaki lima yang belum mengetahui adanya Perda nomor 7 Tahun 2009 ini. Pedagang tidak mengetahui isi dari perda tersebut dan cenderung acuh. Sehingga dampak dari ketidaktahuan ini beberapa PKL yang berjualan di Kabupaten Magelang tidak memiliki izin tertulis yang diajukan kepada Bupati. Dikatakan bahwa pedagang tersebut adalah pedagang liar yang berjualan dengan sengaja ataupun karena ketidaktahuannya mengenai Perda no 7 tahun 2009. Pedagang liar ini akan menyulitkan pemerintah dalam menata dan menertibkan PKL. Selain itu pemerintah akan sulit mengontrol PKL tersebut dalam berjualan. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Didalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 juga disebutkan bahwa surat ijin yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki jangka waktu satu Tahun. Pedagang wajib

untuk memperbarui dan memperpanjang izin tersebut melalui dinas yang ada. Namun pada kenyataannya tidak semua pedagang kaki lima mentaati peraturan ini. Masih ada pedagang yang tidak memperpanjang surat ijinnya hingga melewati batas yang ditentukan. Karena ketidaktahuan pedagang ataupun disengaja. Mengurus perpanjangan izin ini masih dianggap cukup merepotkan bagi sebagian pedagang. Dampak dari PKL yang tidak memperpanjang surat izin ini adalah pemerintah menjadi tidak mengetahui apakah pedagang tersebut masih membuka usaha sebagai PKL atau tidak dan sulit untuk mengontrol pedagang PKL di Kabupaten Magelang yang sebelumnya sudah memiliki izin dan terdaftar. Setiap tahun PKL akan di data dan dikontrol oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Selanjutnya setelah dibangun corner atau tempat berjualan PKL di beberapa titik, itu belum sepenuhnya mampu mengatasi PKL yang berjualan secara sembarangan di tempat yang bukan seharusnya. PKL yang sudah direlokasi ke tempat corner ini ada yang kembali lagi ke tempat berjualan sebelumnya. Bahkan ada beberapa PKL yang tidak mau menempati corner tersebut dan memilih berjualan di tempat lain, sehingga masih ada beberapa tempat yang kosong di corner tersebut. Selain itu masih ada PKL yang menempati

corner dengan sembarangan dan kurang menjaga kebersihan di tempatnya berjualan. Tentu ini sangat mengganggu penjual lain yang sudah memperhatikan kebersihan namun ada beberapa pedagang yang masih belum peduli. Diwaktu waktu tertentu corner yang telah disediakan masih terlihat sepi walaupun terkadang ramai pembeli juga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009. Faktor faktor ini muncul dari PKL itu sendiri, masyarakat dan pemerintah daerah sebagai aktor di dalam mengatasi permasalahan PKL tersebut. berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kenyataan di lapangan berbeda dengan Perda yang telah dibuat.

Beberapa PKL yang belum mengetahui perda nomor 7 tahun 2009 ini, sehingga masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Tidak ada kekompakan untuk mentaati peraturan dari para pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Ini terlihat dari pedagang yang sudah direlokasi secara diam diam kembali lagi berjualan di tempat sebelumnya tanpa ada persetujuan dari sesama PKL. Padahal kekompakan dari para PKL sangat di perlukan untuk mendorong pembeli datang ke Corner yang sudah disediakan oleh pemerintah. Alhasil masih ada beberapa

tempat yang kosong di Corner yang telah disediakan. Selain itu ada beberapa pedagang yang mengeluhkan bahwa tempat berjualan yang baru sepi pengunjung di waktu waktu tertentu. Bagi pedagang yang tidak sabar ini tentu membuat mereka tidak betah berjualan di corner dan memilih untuk kembali ke tempat berdagang sebelumnya. Kekompakan dan kepedulian dari sesama PKL sangat diperlukan dalam upaya penataan PKL di Kabupaten Magelang. Jika semua PKL kompak dan peduli tentu akan memudahkan pemerintah dalam mengatur dan menata PKL agar tidak melanggar aturan yang ada.

Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi faktor. Dimana melalui pembinaan ini seharusnya dapat memberi edukasi dan pemahaman kepada para PKL mengenai isi dan ketentuan di dalam Perda nomor 7 tahun 2009. Namun karena kurangnya pembinaan maka PKL kurang teredukasi. Selain itu harus ada pembinaan yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah dengan turun langsung ke lapangan di mana para PKL ini berjualan. Ini akan mendekatkan para PKL dengan pemerintah sehingga PKL merasa dilindungi dan diayomi dan mudah untuk mengikuti aturan dan ketentuan dari Perda no 7 Tahun 2009.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu baik kejadian, kenampakan dan sebagainya yang terjadi pada proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara mendalam. Penelitian ini di lakukan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang dan area berjualan PKL. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari sumbernya langsung dan data sekunder. Pemilihan informan dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui Tentang penataan dan pemberdayaan PKL yakni: Kepala Seksi Bimbingan dan Jaringan usaha, Staf bidang UMKM serta kepala bagian Trantibmum Satpol PP Kabupaten Magelang dan beberapa PKL di beberapa tempat berbeda seperti di lokasi yang ditentukan dan PKL liar di sekitar Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan study dokumen. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi data melalui reduksi data, kemudian data yang sudah dipilah disajikan dan ditarik

kesimpulan. Setelah itu data diuji keabsahannya dengan Triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 7 Tahun 2009

1.) Sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, Penataan Pkl di Kabupaten Magelang di prioritaskan di Kecamatan Mertoyudan dan Muntilan karena melihat dua kecamatan ini sangat potensial. Fasilitas tempat berjualan bagi Pkl yang telah dibangun di antaranya Mertoyudan Corner dan Rest area Banjarnegoro di Kecamatan Mertoyudan. PKL yang sudah ditata dan diusahakan dibangun fasilitas di antaranya PKL di area Sayangan dan PKL Bambu Runcing di Kecamatan Muntilan. Namun kondisi tempat berjualan yang sudah dibangun di kecamatan Mertoyudan dirasa kurang tepat karena desain yang tidak sesuai dan tidak berada di pingir jalan dan PKL berjualan secara vertikal ke dalam. Fasilitas yang masih kurang untuk waktu berjualan tidak diatur oleh dinas perdagangan dan diserahkan ke setiap paguyuban agar dibahas sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.

2.) Sesuai dengan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima Izin usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Pasar. Pada tahun 2013 sesuai dengan Perbub, untuk memberikan kewenangan pemberian izin ke kecamatan. Namun karena dari pihak kecamatan banyak yang belum siap dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan dalam pemberian izin bagi PKL, maka hingga sekarang hal tersebut belum terlaksana. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL untuk mendapatka izin usaha Persyaratan yang diberlakukan dirasa mudah dan dapat dipenuhi oleh beberapa PKL terutama PKL yang sudah dibina dan memiliki paguyuban. Namun berbeda dengan PKL liar yang mengaku tidak mengerti jika ada izin yang diberlakukan dalam berdagang dan tidak pernah mengurusnya.

3.) Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima Pemberdayaan dan Pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah baik pelaksana dan kelompok sasaran sudah mengerti maksud tujuan dari adanya

pemberdayaan dan pembinaan. Dikarenakan juga dibahas di dalam pembinaan rutin. Pemberdayaan dan pembinaan selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan belum sama seperti yang tertulis di dalam perda. Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan anggaran. Kegiatan pembinaan dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali dengan PKL yang sudah memiliki paguyuban. Untuk pemberdayaan jarang sekali dilakukan hanya ada studi banding ke beberapa kota lain namun sejak 2016 kegiatan tersebut terhenti karena tidak ada anggaran.

4.) Sesuai dengan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM selama ini adalah dengan mendatangi PKL dan melakukan pengamatan dan komunikasi. Penertiban dilakukan ketika ada pelanggaran dalam proses pengawasan tersebut dengan pemberian peringatan. Selanjutnya dari pihak satpol PP juga melakukan pengawasan dalam bentuk patroli rutin. Jika ditemukan pelanggaran maka akan segera ditertibkan. Penertiban diawali dengan cara diarahkan dan diberi surat pernyataan dan diberi waktu untuk

membenahi. Selama pengawasan yang dilakukan pelanggaran banyak dilakukan oleh PKL yang masih liar dan belum ditata. Kegiatan pengawasan seharusnya dilakukan agar rencana penataan, pemberdayaan dan pembinaan sesuai dengan tujuan awal.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi

1.) Komunikasi antar organisasi. Komunikasi sudah berjalan dengan baik di mana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM melaksanakan Komunikasi dan kordinasi dengan dinas terkait untuk menjalankan beberapa program. Selain itu penyampaian informasi kepada Pedagang kaki lima dilakukan secara rutin melalui paguyuban dan Pkl juga diinstruksikan untuk melapor kepada pihak dinas Namun untuk menyampaikan informasi ke PKL liar cukup sulit karena PKL liar tidak memiliki paguyuban atau perkumpulan.

2.) Ukuran dan tujuan kebijakan ukuran dan tujuan Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah jelas. Dimana Ukuran dari Kebijakan ini adalah Tertatanya PKL dan meningkatnya Kesejahteraan PKL di Kabupaten Magelang. Tujuan dari Perda ini adalah menata PKL dengan menyediakan tempat yang layak. Meningkatkan kemampuan PKL lewat pemberdayaan dan

pembinaan. Memfasilitasi PKL. Mendekatkan PKL dengan masyarakat. Namun walaupun memiliki ukuran dan tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh sumberdaya Anggaran yang terbatas.

3.) Karakteristik Badan Pelaksana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM sudah memiliki Struktur Organisasi yang sesuai dengan Bidang dan tugas yang ada. Pembagian wewenang sudah sesuai dengan kebutuhan dan tugas. Setiap Seksi memiliki tupoksi yang jelas dan terarah. Struktur yang ada sudah mendukung terlaksananya Perda penataan dan pemberdayaan Pkl di Kabupaten Magelang. Selain itu ada SOP yang menjadi pedoman bagi dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam menjalankan program penataan dan pemberdayaan PKL.

3.) Sumberdaya Sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan implementasi di antaranya Sumber daya manusia, finansial dan fasilitas pendukung. Sumberdaya manusia yang ada, yaitu pegawai dari dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM kualitasnya sudah baik hanya saja masih sangat kurang jumlahnya untuk melaksanakan program program dari dinas. Sumberdaya finansial berasal dari APBD dan jumlah yang diterima masih kurang dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Untuk sumberdaya berupa

fasilitas juga dirasa masih kurang dan perlu adanya pembaharuan karena jumlahnya yang terbatas dan umur dari fasilitas tersebut yang sudah cukup lama.

4.) Disposisi Respon dari pelaksana, yaitu dinas perdagangan menerima dan menanggapi dengan baik adanya Perda Penataan dan pemberdayaan PKL ini karena sesuai dengan tujuan Dinas Perdagangan. Namun dalam hal tindakan terhadap keluhan PKL masih kurang dan lambat ini dapat dilihat dari tidak adanya tindakan tegas bagi PKL liar yang melanggar aturan. PKL yang sudah tertib sering melaporkan terkait PKL liar namun respon dan tindakan dari pihak dinas lambat.

5.) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Berkaitan dengna respon dari para PKL. Respon dari PKL dengan adanya Perda penataan dan pemberdayaan PKL ini beragam ada yang menerima dan menolak. Masih ada PKL yang menolak yang mana mayoritas merupakan PKL liar yang belum tertata. Kondisi ekonomi yang berkaitan dengan lokasi berjualan PKL juga kurang mendukung karena tempat yang sudah disediakan oleh dinas kurang bisa menarik pembeli. PKL mengaku omsetnya lebih besar ketika berjualan di luar lokasi yang disediakan. Terkait kondisi politik PKL sangat rawan menjadi sarana kampanye

bagi Partai Politik. Namun dari dinas sudah mengarahkan agar netral.

C. Penutup

Kesimpulan

Penataan Pkl di Kabupaten Magelang di prioritaskan di Kecamatan Mertoyudan dan Muntilan. Fasilitas berjualan yang sudah di bangun ada dua yaitu Mertoyudan Corner dan Rest Area Banjarnegoro. Namun fasilitas tersebut dirasa kurang strategis. Selanjutnya beberapa PKL sudah tertib dalam mengurus izin berjualan. Namun masih banyak PKL liar yang tidak memiliki izin berjualan. Untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang sudah dilakukan menyesuaikan dengan anggaran dan keadaan dilapangan. Pembinaan yang dilakukan yaitu dengan pembinaan rutin setiap bulan di beberapa lokasi PKL yang sudah memiliki paguyuban. Untuk Pemberdayaan jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM selama ini adalah dengan mendatangi PKL dan melakukan pengamatan dan komunikasi. Penertiban dilakukan ketika ada pelanggaran dalam proses pengawasan tersebut dengan pemberian peringatan.

. Komunikasi sudah berjalan dengan baik di mana Dinas Perdagangan

Koperasi dan UMKM melaksanakan Komunikasi dan kordinasi dengan dinas terkait untuk menjalankan beberapa program. Selain itu penyampaian informasi kepada Pedagang kaki lima dilakukan secara rutin melalui paguyuban. Dimana Ukuran dari Kebijakan ini adalah Tertatanya PKL dan meningkatnya Kesejahteraan PKL di Kabupaten Magelang. Tujuan dari Perda ini adalah menata PKL dengan menyediakan tempat yang layak. Meningkatkan kemampuan PKL lewat pemberdayaan dan pembinaan. Memfasilitasi PKL. Mendekatkan PKL dengan masyarakat. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM sudah memiliki Struktur Organisasi yang sesuai dengan Bidang dan tugas yang ada. Pembagian wewenang sudah sesuai dengan kebutuhan dan tugas. Sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan implementasi di antaranya Sumber daya manusia, finansial dan fasilitas pendukung dan dirasa masih kurang. PKL yang sudah tertib sering melaporkan terkait PKL liar namun respon dan tindakan dari pihak dinas lambat. Respon dari para PKL beragam. Untuk kondisi lingkungan tempat PKL yang sudah di sediakan dirasa kurang strategis dan menurunkan omset PKL.

SARAN

1. Memanfaatkan media sosial

2. Menjaga komunikasi terhadap PKL lewat paguyuban yang telah terbentuk
3. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di tempat berjualan PKL yang sudah disediakan agar lebih menarik pembeli
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM harus bertindak tegas terhadap PKL liar yang berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan
5. Menambah sumber daya manusia dengan pegawai non ASN untuk membantu dalam melaksanakan program di lapangan dan dalam merencanakan program program bagi PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin0, Leo, 2012, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta

Anggara, Sahya, 2012, Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia

Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rinea Cipta

Darmadi, Sukidin Damai, 2009, Administrasi Publik. Yogyakarta: Laskbang Pressindo

Dunn, William N. 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hamdi, Muchlis, 2014, Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Mustafa, Ali Achsan, 2008, Transformasi Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas. Malang: Inspire

Moelong, J.Lexy, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Andi Offset

Pasolong, Herbani, 2013, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Subarsono, AG, 2010, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri, 2009, Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Syafiie, Inu Kencana, 2006, Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno, Budi, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press

Jurnal:

Liana, Rima Meka Virsa, 2014, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies Vol.3 No.4 2014 Semarang: Universitas Diponegoro.

Ayudiyanto, Putri, 2015, Implementasi Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Wage, Purwokerto).Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Huda, Miftahul, 2016, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Alun-alun Pati. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hamsah, Sangkala Ibsik, 2014, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jurnal Tomalebbi. Vol. 1. No.3 2014 Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Orwala, Ahmat Gulam, 2016, Implementasi Kebijakan Perda Surabaya No 17 Tahun 2003 Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Sukolilo. Jurnal Untag. Surabaya : Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Andiyana, Meishya Puspita, 2016, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar

Lampung. Tugas Akhir. Lampung: Universitas Lampung.

Ramdhan, Kurnia Muhamad, Asep Sumaryana dan Slamet Usman Ismanto, 2017, Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Jurnal Administrasi Negara. Volume 2. No 1 2017. Bandung: Universitas Padjajaran.

Undang Undang :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Internet :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish>
Diakses pada November 2018

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> Diakses Pada 25 Oktober 2018

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsdetailpekerja_informal_dominasi_jumlah_total Diakses pada 3 November 2018

<https://bappeda.magelangkab.go.id/v2/download> Diakses pada 15 Maret 2019